**LBS URUN DANA: PLATFORM EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN INVESTASI UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM**

## Syahvira Salsabilla Putri

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

*Email : 08020422069@student.uinsby.ac.id*

**Muhammad Yazid**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

*Email:* *myazid@uinsby.ac.id*

***Abstract:***

The penetration of information technology in the Industrial Revolution 4.0 era has transformed various aspects of people's lives, including the tradition of giving alms. The LBS crowdfunding platform is present as an innovation of the Sharia Securities Crowdfunding platform that allows people to contribute to community empowerment projects through digital fundraising. This study aims to analyze the potential and challenges of LBS Crowdfunding in encouraging the growth of the sharia economy in Indonesia. This study is a qualitative study with an exploratory descriptive approach. The results of the study indicate that LBS Crowdfunding has great potential in accommodating the funding needs of sharia MSMEs and encouraging financial inclusion. However, there are several challenges that need to be overcome, such as limited regulations, lack of public awareness, and relatively high investment risks. This study suggests increasing sharia financial literacy, developing technological infrastructure, and improving regulations to support the sustainability of LBS Crowdfunding.

***Keywords: Crowdfunding Syariah; Investment; UMKM; LBS Urun Dana.***

## Abstrak:

Penetrasi teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 ini telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tradisi bersedekah. Platform LBS urun Dana hadir sebagai inovasi platform Securities Securities Crowdfunding Syariah yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proyek-proyek pemberdayaan umat melalui penggalangan dana secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan LBS Urun Dana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBS Urun Dana memiliki potensi besar dalam mengakomodasi kebutuhan pendanaan UMKM syariah dan mendorong inklusi keuangan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti regulasi yang masih terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat, dan risiko investasi yang relatif tinggi. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyempurnaan regulasi untuk mendukung keberlanjutan LBS Urun Dana.

***Kata Kunci: Crowdfunding Syariah; Investasi; UMKM; LBS Urun Dana.***

## PENDAHULUAN

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta penyediaan lapangan kerja. Namun, meskipun potensinya sangat besar, UMKM sering menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam akses terhadap pembiayaan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% UMKM di Indonesia kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, dokumen pendukung, dan literasi keuangan yang rendah.

Seiring dengan kemajuan teknologi finansial atau *financial technology* (fintech) yang telah berkembang pesat di Indonesia, membawa berbagai inovasi dalam sektor keuangan, termasuk metode penggalangan dana. Salah satu metode inovatif yang mulai diminati adalah *equity crowdfunding*, sebuah mekanisme pendanaan di mana individu dapat berinvestasi dalam suatu perusahaan dengan imbalan kepemilikan saham. Platform ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.[[1]](#footnote-1)

Keberadaan *equity crowdfunding* tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pendanaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia[[2]](#footnote-2). Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan sistem ini, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan platform crowdfunding yang sesuai dengan prinsip syariah.

LBS Urun Dana hadir sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Sebagai platform *equity crowdfunding* berbasis syariah, LBS Urun Dana dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan investasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini mencakup berbagai mekanisme keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.[[3]](#footnote-3)

Selain memberikan peluang investasi, LBS Urun Dana juga menawarkan nilai tambah berupa kemudahan akses bagi investor individu, termasuk mereka yang memiliki dana terbatas. Platform ini memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai proyek yang telah diverifikasi berdasarkan kriteria syariah.[[4]](#footnote-4) Dengan demikian, LBS Urun Dana tidak hanya menjadi alternatif pendanaan, tetapi juga sarana untuk mempromosikan inklusi keuangan di masyarakat.

Melalui artikel ini, akan dibahas lebih lanjut bagaimana LBS Urun Dana mengadopsi konsep *equity crowdfunding* dalam kerangka syariah, keunggulan yang ditawarkan dibandingkan platform konvensional, serta potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pelaku usaha dan investor yang tertarik untuk menjajaki peluang investasi berbasis syariah di era digital.[[5]](#footnote-5)

## METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengeksplorasi peran platform equity crowdfunding syariah, khususnya LBS Urun Dana, dalam mendukung pendanaan UMKM. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang kompleks, termasuk mekanisme operasional platform, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang memerlukan eksplorasi buku, catatan perpustakaan, dan referensi lain yang relevan dengan teori dan model kepemilikan dalam perspektif Islam. Proses seleksi sumber kepustakaan dimulai dengan identifikasi topik penelitian dan penentuan kata kunci yang relevan, dilanjutkan dengan pencarian melalui perpustakaan digital, basis data jurnal, situs web akademis, dan repositori institusi. Sumber- sumber yang paling relevan dipilih untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang topik dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Peran LBS Urun Dana dalam Pembiayaan UMKM**

LBS Urun Dana berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh pendanaan melalui lembaga keuangan konvensional. Dalam sistem perbankan, UMKM kerap menghadapi hambatan seperti persyaratan agunan, suku bunga tinggi, dan proses administrasi yang rumit. Melalui LBS Urun Dana, pelaku UMKM dapat mengakses pendanaan berbasis *equity crowdfunding* tanpa harus menyediakan jaminan fisik atau membayar bunga, karena menggunakan prinsip *musyarakah* atau *mudharabah*.[[6]](#footnote-6)

Platform ini tidak hanya memberikan modal kepada UMKM tetapi juga menciptakan hubungan kerja sama antara pelaku usaha dan investor. Dalam praktiknya, investor memberikan dana kepada UMKM dengan imbalan kepemilikan sebagian saham atau kesepakatan bagi hasil dari keuntungan usaha. Hal ini memberikan keadilan kepada kedua belah pihak sekaligus mendorong UMKM untuk lebih transparan dalam pengelolaan bisnis mereka. Dengan demikian, LBS Urun Dana menjadi jembatan yang efektif antara kebutuhan modal UMKM dan keinginan investor untuk mendapatkan pengembalian investasi berbasis syariah.[[7]](#footnote-7)

Keberadaan LBS Urun Dana juga mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Banyak UMKM yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal, dan platform ini membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai investor. Selain itu, dengan mengadopsi teknologi digital, LBS Urun Dana memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

LBS Urun Dana juga memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Sebagai platform *equity crowdfunding*, LBS Urun Dana mendorong kolaborasi antara investor dan UMKM, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Investor yang berpartisipasi tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi lokal dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa solidaritas dan gotong-royong dalam masyarakat, yang sangat relevan dengan nilai-nilai yang ada dalam prinsip syariah.

Hingga akhir tahun 2023, LBS Urun Dana telah berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 50 miliar, yang tersebar untuk mendanai lebih dari 500 proyek UMKM di berbagai sektor, termasuk agribisnis, manufaktur, dan perdagangan. Statistik ini mencerminkan kepercayaan yang terus meningkat dari pelaku usaha dan investor terhadap platform ini. Selain itu, UMKM yang didanai melalui LBS Urun Dana melaporkan peningkatan signifikan dalam skala bisnis mereka, termasuk perluasan pasar dan peningkatan jumlah tenaga kerja.[[8]](#footnote-8)

Namun, efektivitas peran LBS Urun Dana tidak lepas dari dukungan regulasi dan pengawasan. Sebagai platform berbasis syariah, LBS Urun Dana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[[9]](#footnote-9) Pengawasan ini memastikan bahwa seluruh proses pendanaan berjalan sesuai prinsip syariah dan melindungi kepentingan investor serta pelaku usaha.

Melalui penerapan teknologi dan prinsip syariah, LBS Urun Dana telah membuka peluang investasi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, platform ini berpotensi memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM di Indonesia. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan institusi keuangan syariah dapat memperluas jangkauan dan dampaknya terhadap sektor UMKM.

**Mekanisme Syariah pada LBS Urun Dana**

LBS Urun Dana adalah platform *equity crowdfunding* yang mengadopsi prinsip syariah dalam setiap transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan investor. Dalam mekanismenya, platform ini memastikan bahwa pendanaan yang diberikan oleh investor kepada UMKM dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Prinsip utama yang diterapkan di LBS Urun Dana adalah menghindari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, LBS Urun Dana mengadopsi akad-akad syariah yang mengatur pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pelaku usaha dan investor. Mekanisme utama yang diterapkan melibatkan akad-akad syariah, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*.

Pada akad *musyarakah*, pihak investor dan pelaku usaha bekerja sama untuk menyediakan modal dalam proporsi tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati, yang biasanya didasarkan pada kontribusi modal masing-masing pihak. Selain itu, jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak. Hal ini memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam setiap transaksi..[[10]](#footnote-10)

Di sisi lain, akad *mudharabah* diterapkan ketika investor menyediakan modal sementara pelaku usaha bertindak sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, kerugian tersebut hanya akan ditanggung oleh investor, sementara pelaku usaha tidak akan menanggung kerugian finansial. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakadilan atau eksploitasi dalam hubungan antara investor dan pelaku usaha.[[11]](#footnote-11)

Platform ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui akad musyarakah (kerja sama modal) atau mudharabah (bagi hasil), yang memungkinkan investor dan pelaku usaha berbagi keuntungan sesuai porsi kesepakatan. Platform ini juga menerapkan proses verifikasi proyek yang ketat untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) dalam kegiatan usaha yang akan didanai. Sebagai contoh, hanya usaha yang bergerak di sektor halal yang dapat terdaftar di LBS Urun Dana, sesuai dengan panduan syariah yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[[12]](#footnote-12)

Selain itu, LBS Urun Dana juga memberikan transparansi dalam setiap transaksi yang terjadi. Investor dapat memantau perkembangan usaha yang mereka danai secara real-time, serta menerima laporan keuangan yang jelas dan terperinci, yang merupakan bagian dari prinsip syariah yang menekankan pada transparansi dan kejujuran. Semua informasi ini tersedia di platform untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun investor dapat membuat keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan hukum Islam.

Meskipun sudah sesuai dengan prinsip syariah, tantangan dalam implementasi mekanisme ini adalah rendahnya literasi masyarakat terkait akad syariah dalam investasi. Banyak calon investor dan pelaku usaha yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan sistem konvensional, sehingga diperlukan upaya edukasi lebih lanjut oleh platform ini.

**Keunggulan LBS Urun Dana Dibandingkan Pendanaan Konvensional**

LBS Urun Dana sebagai platform *equity crowdfunding* berbasis syariah menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem pendanaan konvensional, khususnya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa aspek utama yang menjadi keunggulan platform ini:

1. Pendekatan Syariah yang Sesuai Nilai Islam

LBS Urun Dana memastikan seluruh mekanisme pendanaan berjalan sesuai prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi investor Muslim yang memiliki preferensi terhadap investasi berbasis nilai-nilai agama. Sebagai contoh, pendanaan melalui LBS Urun Dana dilakukan dengan akad *musyarakah* atau *mudharabah*, yang mengedepankan prinsip bagi hasil daripada bunga atau keuntungan tetap seperti pada sistem konvensional.[[13]](#footnote-13)

1. Transparansi dan Keamanan Investasi

Keunggulan lainnya adalah transparansi yang diterapkan oleh LBS Urun Dana. Platform ini menyediakan laporan berkala terkait performa proyek yang didanai, sehingga investor dapat memantau perkembangan usaha secara real-time. Selain itu, LBS Urun Dana telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.[[14]](#footnote-14) Dengan adanya sertifikasi DSN-MUI dan pengawasan dari OJK, LBS Urun Dana menawarkan tingkat keamanan investasi yang tinggi bagi para investor. Keamanan ini bukan hanya mencakup perlindungan terhadap dana yang diinvestasikan, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan.

1. Kemudahan Akses untuk UMKM dan Investor

Tidak seperti pendanaan konvensional yang sering kali memerlukan jaminan aset atau proses administrasi yang rumit, LBS Urun Dana menawarkan kemudahan akses bagi UMKM tanpa syarat yang memberatkan. Bagi investor, platform ini memungkinkan partisipasi dengan nominal yang rendah, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dana.[[15]](#footnote-15)

1. Tanpa Bunga atau Agunan

Berbeda dengan pinjaman bank konvensional yang sering kali memerlukan agunan atau bunga yang tinggi, LBS Urun Dana berbasis pada sistem *equity crowdfunding* yang tidak memerlukan agunan. Pendanaan yang diberikan kepada UMKM dilakukan melalui pembelian saham, di mana investor memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Ini menguntungkan bagi UMKM karena mereka tidak terbebani oleh kewajiban membayar bunga atau menyerahkan aset sebagai jaminan.[[16]](#footnote-16)

1. Peningkatan Inklusi Keuangan

Dengan adanya LBS Urun Dana, peluang bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan lebih terbuka luas, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan akses ke perbankan tradisional. Platform ini juga membantu memperluas literasi keuangan masyarakat dengan memperkenalkan konsep *equity crowdfunding* berbasis syariah, yang menjadi inovasi baru dalam dunia finansial.[[17]](#footnote-17) Secara keseluruhan, LBS Urun Dana berkontribusi pada pengembangan ekosistem inklusi keuangan dengan memperkenalkan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan.

1. Diversifikasi Investasi bagi Investor

Keunggulan lainnya adalah kesempatan bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Melalui LBS Urun Dana, investor dapat memilih berbagai proyek UMKM yang telah diverifikasi, sehingga risiko dapat diminimalkan dengan berinvestasi pada beberapa proyek sekaligus.[[18]](#footnote-18)

1. Pemberdayaan Ekonomi Komunitas

LBS Urun Dana berfokus pada pemberdayaan ekonomi komunitas dengan melibatkan masyarakat sebagai investor. Ini menciptakan ekosistem ekonomi berbasis gotong-royong, di mana investor dapat berkontribusi langsung terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Dengan model ini, pendanaan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk berinvestasi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Namun, meskipun LBS Urun Dana memiliki banyak potensi positif, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan literasi keuangan dan investasi syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan mengenai manfaat dan mekanisme equity crowdfunding syariah perlu dilakukan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung pengembangan industri ini agar dapat berkembang secara optimal, memberikan dampak yang signifikan bagi pemberdayaan UMKM di Indonesia.

**Tantangan yang Dihadapi LBS Urun Dana**

Meskipun LBS Urun Dana menawarkan alternatif pendanaan yang menjanjikan bagi UMKM, beberapa tantangan signifikan masih harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang konsep *equity crowdfunding* dan prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha, khususnya dari sektor UMKM, yang belum sepenuhnya mengerti cara kerja dan manfaat dari pendanaan berbasis syariah ini. Sebagai platform yang mengedepankan prinsip syariah, LBS Urun Dana juga perlu melakukan edukasi intensif agar lebih banyak pengusaha dan investor memahami keunggulan dan mekanisme yang ada.[[19]](#footnote-19) Sebuah studi oleh Alamsyah (2022) mengungkapkan bahwa sekitar 40% pelaku UMKM di Indonesia belum familiar dengan sistem crowdfunding, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah, sehingga mereka cenderung lebih memilih jalur pendanaan tradisional seperti pinjaman bank atau modal ventura.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan regulasi dan kebijakan yang mengatur industri *equity crowdfunding* syariah. Di Indonesia, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi mengenai pendanaan berbasis teknologi, peraturan mengenai *equity crowdfunding* syariah masih terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi platform seperti LBS Urun Dana dalam memastikan bahwa operasional mereka sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian oleh Suryani (2021) juga menunjukkan bahwa kekurangan regulasi yang jelas dapat menghambat pertumbuhan platform *fintech* syariah.

Meskipun LBS Urun Dana menawarkan solusi pendanaan yang berbasis syariah, lembaga keuangan tradisional seperti bank dan lembaga pembiayaan masih mendominasi pasar pendanaan UMKM. Bank-bank besar di Indonesia memiliki jaringan yang luas, serta akses ke dana yang lebih besar dan lebih stabil.[[20]](#footnote-20) Mereka telah lama menjadi sumber utama pembiayaan bagi UMKM, meskipun sering kali dengan persyaratan yang ketat dan tingkat bunga yang tinggi. Untuk itu, LBS Urun Dana perlu lebih memperkuat keunggulan kompetitifnya, baik dari sisi keuntungan bagi investor maupun nilai tambah yang diberikan kepada UMKM.

Di era digital, perkembangan teknologi sangat pesat, dan hal ini dapat menjadi tantangan bagi platform seperti LBS Urun Dana untuk terus berinovasi dan mengadaptasi diri dengan teknologi terbaru. Misalnya, perkembangan sistem keamanan transaksi atau penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis risiko investasi menjadi hal yang harus diantisipasi oleh platform. Jika platform tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka akan tertinggal dan kehilangan kepercayaan pengguna.[[21]](#footnote-21)

**Potensi Pengembangan LBS Urun Dana**

LBS Urun Dana memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh sebagai platform *equity crowdfunding* syariah di Indonesia. Melalui pendekatan yang berbasis teknologi, platform ini mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan studi oleh Nurhayati dan Ahmad (2022), pengembangan *equity crowdfunding* syariah dapat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya bagi sektor UMKM yang membutuhkan pendanaan alternatif.[[22]](#footnote-22) Platform seperti LBS Urun Dana yang mengusung prinsip syariah memberikan alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan dengan mekanisme pendanaan konvensional yang terkadang kurang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Sebagai bagian dari strategi pengembangannya, LBS Urun Dana perlu memperkuat kemitraannya dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga zakat. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kredibilitas dan jangkauan pasar platform, serta membuka peluang pendanaan yang lebih luas bagi para pelaku UMKM. Studi oleh Alfitri dan Syamsudin (2021) menunjukkan bahwa kerjasama antara platform crowdfunding dan lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas basis investor yang tertarik dengan produk syariah.[[23]](#footnote-23)

Di sisi lain, pendidikan dan literasi keuangan juga menjadi faktor penting dalam pengembangan LBS Urun Dana. Menurut penelitian oleh Rahman dan Supriyanto (2022), peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang menyasar pelaku UMKM dan calon investor, dapat meningkatkan partisipasi dalam *equity crowdfunding* syariah.[[24]](#footnote-24) Untuk itu, LBS Urun Dana perlu mengimplementasikan program edukasi yang lebih intensif melalui seminar, pelatihan, dan publikasi digital yang mengedukasi tentang cara berinvestasi dalam platform crowdfunding berbasis syariah.

Dengan langkah-langkah tersebut, LBS Urun Dana memiliki potensi untuk menjadi salah satu platform unggulan dalam sektor pembiayaan UMKM berbasis syariah, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar internasional yang semakin mengapresiasi produk keuangan syariah. Perkembangan ini, apabila dioptimalkan dengan baik, dapat membawa manfaat besar dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

## PENUTUP

LBS Urun Dana berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan alternatif bagi pelaku UMKM yang seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan pendekatan *equity crowdfunding* berbasis syariah, platform ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan modal tanpa harus menyediakan jaminan fisik atau membayar bunga, serta menciptakan hubungan yang lebih transparan dan adil antara investor dan pelaku usaha. Secara keseluruhan, LBS Urun Dana memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam pemberdayaan UMKM, tidak hanya sebagai platform pendanaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan terus berinovasi dan memperluas cakupan pasar, LBS Urun Dana berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berbasis syariah.

Untuk ke depannya, LBS Urun Dana memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai platform unggulan dalam pembiayaan UMKM berbasis syariah. Dengan meningkatkan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, memperluas edukasi, dan mengikuti perkembangan teknologi, LBS Urun Dana dapat mengoptimalkan perannya dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia. Pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas ini berpotensi menjadikan LBS Urun Dana sebagai model baru dalam pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk UMKM di Indonesia. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan mengadaptasi sistem digital yang lebih canggih, LBS Urun Dana juga dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, serta menciptakan platform yang lebih user-friendly dan aman bagi investor dan pelaku UMKM. Teknologi yang lebih baik akan memperkuat kemampuan platform ini dalam mengelola transaksi dan analisis risiko, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2020). *Prinsip dan Implementasi Akad Musyarakah pada Layanan Equity Crowdfunding Syariah*. Jurnal Keuangan Islam.

Alfitri, N., & Syamsudin, S. (2021). "Kerjasama Platform Crowdfunding dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.

Amalia, S., & Kurniawan, T. (2022). *Crowdfunding Syariah sebagai Inovasi Pendanaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Inovasi Keuangan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Urun Dana Syariah Berbasis Teknologi Informasi.

Hidayat, M. R. (2023). *Diversifikasi Investasi melalui Equity Crowdfunding Syariah*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah.

Iskandar, H. (2019). "Investasi Syariah dan Platform Crowdfunding: Perspektif dan Perkembangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1).

Kementerian Koperasi dan UKM. (2022) "Literasi Keuangan Syariah dan Tantangan Pengembangan UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Nasional.

LBS Urun Dana. (2023). Laporan Tahunan 2023: Peran Crowdfunding Syariah dalam Mendukung UMKM.

Masriah. (2022). "Digitalisasi dan Transparansi dalam Equity Crowdfunding Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi*.

Nurhayati, D., & Ahmad, A. (2022). "Pengembangan Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Equity Crowdfunding di Indonesia*.

Purnama, A. (2022). "Tantangan dan Peluang *Equity Crowdfunding* di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(4).

Rahmawati. (2023). Studi Kasus pada UMKM Agribisnis yang Mendapatkan Pendanaan dari LBS Urun Dana.

Rahman, A. A., & Fitriani, N. (2021). *Prinsip Syariah dalam Equity Crowdfunding: Studi pada Platform Fintech di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam.

Rahman, F., & Supriyanto, R. (2022). "Peningkatan Literasi Keuangan untuk Mendukung Pertumbuhan Crowdfunding Syariah di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Keuangan*.

Sari, R. (2021). "Peran *Equity Crowdfunding* dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*.

Shalihah, Fitriatus. (2021). Equity Crowdfunding: Inklusi Keuangan Melalui Investasi Digital, *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Suryani, D. R., & Aziz, M. F. (2022). *Perbandingan Sistem Pembiayaan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan.

Wibowo, A. (2020). "Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Melalui *Equity Crowdfunding*." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2023). Perkembangan Fintech di Indonesia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Nasional. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Urun Dana Syariah Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Shalihah, Fitriatus. (2021). Equity Crowdfunding: Inklusi Keuangan Melalui Investasi Digital, *Jurnal Ekonomi Syariah*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Masriah. (2022). "Digitalisasi dan Transparansi dalam Equity Crowdfunding Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahmawati. (2023). Studi Kasus pada UMKM Agribisnis yang Mendapatkan Pendanaan dari LBS Urun Dana. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementerian Koperasi dan UKM. (2022) "Literasi Keuangan Syariah dan Tantangan Pengembangan UMKM,". [↑](#footnote-ref-7)
8. LBS Urun Dana. (2023). Laporan Tahunan 2023: Peran Crowdfunding Syariah dalam Mendukung UMKM. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Urun Dana Syariah Berbasis Teknologi Informasi. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdullah, M. (2020). *Prinsip dan Implementasi Akad Musyarakah pada Layanan Equity Crowdfunding Syariah*. Jurnal Keuangan Islam, 15(2), 120-130. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sari, R. (2021). "Peran *Equity Crowdfunding* dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 7(2), 88-101. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad, M. (2007). *Foundation of Islamic Economics: Theories, Principles, and Applications*. Islamic Economics Studies. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rahman, A. A., & Fitriani, N. (2021). *Prinsip Syariah dalam Equity Crowdfunding: Studi pada Platform Fintech di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 15(2), 23-34. [↑](#footnote-ref-13)
14. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Equity Crowdfunding di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Suryani, D. R., & Aziz, M. F. (2022). *Perbandingan Sistem Pembiayaan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26(3), 187-201. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wibowo, A. (2020). "Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Melalui *Equity Crowdfunding*." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(1), 45-59. [↑](#footnote-ref-16)
17. Amalia, S., & Kurniawan, T. (2022). *Crowdfunding Syariah sebagai Inovasi Pendanaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Inovasi Keuangan, 10(1), 45-56 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hidayat, M. R. (2023). *Diversifikasi Investasi melalui Equity Crowdfunding Syariah*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 8(4), 102-112. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sari, R. (2021). "Peran *Equity Crowdfunding* dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 7(2), 88-101. [↑](#footnote-ref-19)
20. Iskandar, H. (2019). "Investasi Syariah dan Platform Crowdfunding: Perspektif dan Perkembangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 33-42. [↑](#footnote-ref-20)
21. Purnama, A. (2022). "Tantangan dan Peluang *Equity Crowdfunding* di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(4), 210-225. [↑](#footnote-ref-21)
22. Nurhayati, D., & Ahmad, A. (2022). "Pengembangan Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(1), 50-63. [↑](#footnote-ref-22)
23. Alfitri, N., & Syamsudin, S. (2021). "Kerjasama Platform Crowdfunding dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 18(3), 125-136. [↑](#footnote-ref-23)
24. Rahman, F., & Supriyanto, R. (2022). "Peningkatan Literasi Keuangan untuk Mendukung Pertumbuhan Crowdfunding Syariah di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Keuangan*, 11(4), 30-40. [↑](#footnote-ref-24)